



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1992 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulutaue, 20 November 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxxx xxxxxxx, Desa Mario, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/007/II/2018 tertanggal 25 Desember 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon saling bergantian tinggal rumah Pemohon di KABUPATEN SINJAI dan di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk gabung dengan laki-laki lain namun Termohon marah kepada Pemohon menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain apabila Pemohon mempertanyakan laki-laki tersebut tetapi tidak merespon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Mare, xxxxxxxxxx xxxx namun pada bulan April 2018 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk mengambil pakaian Termohon kemudian pada bulan September 2018 keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk rujuk kembali tetapi keluarga Termohon sudah tidak mau, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa ada komunikasi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/07/II/2018 tertanggal 25 Desember 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

2. Bukti Saksi.

1, Masruhing bin Ambo tuo, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



Dusun Buhung Pitue, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai warga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon bergaul dengan laki-laki lain namun Termohon tidak menggubris larangan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon tambah sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan jika Pemohon mempertanyakan laki-laki tersebut Termohon tidak merespon dan bahkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2018 Termohon datang kerumah orang tua mbil semua pakaian Termohon dan pada bulan September 2018 keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali namun Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2, Risnawati binti Pattekai, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buhung Pitue, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon bergaul dengan laki-laki lain namun Termohon tidak menggubris larangan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon tambah sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan jika Pemohon mempertanyakan laki-laki tersebut Termohon tidak merespon dan bahkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2018 Termohon datang kerumah orang tua mbil semua pakaian Termohon dan pada bulan September 2018 keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali namun Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah pada awal pernikahan Pemohon melarang Termohon untuk bergaul dengan laki-laki lain namun Termohon tidak mengindahkan larangan tersebut dan bahkan pada bulan Januari 2018 Termohon semakin sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan jika Pemohon menanyakan laki-laki tersebut Termohon tidak merespon dan bahkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 23 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Masruhing dan Risnawati, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.116.000.00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)